GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1929 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku tentang Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
4. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
   Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103).
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini..

KEDUA : Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Tahun 2025 sebesar Rp. 3.141.700,- *(Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)*;

KETIGA : Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP sebagai berikut :
a. sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 3.201.000,- *(Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)*.
b. sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp. 3.190.000,- *(Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*.
c. sektor Konstruksi sebesar Rp. 3.172.000,- *(Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)*.

KEEMPAT : Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan di Provinsi Maluku dengan ketentuan sebagai berikut:
a. upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap;
b. berlaku bagi pekerja lajang, non skill, yang berstatus tidak tetap, tetap, harian lepas, masih dalam masa percobaan, jabatan terendah dan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
c. bagi pekerja di luar butir b Diktum KEEMPAT besarnya upah harus lebih tinggi dari Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral disesuaikan dengan struktur dan skala upah yang disusun dan berlaku di perusahaan;
d. tunjangan-tunjangan lain yang selama ini diberikan kepada pekerja secara berkala tetap diberikan sebagaimana biasanya;
e. bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi ketentuan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan pada tahun 2025 lebih rendah dari upah yang diberlakukan di perusahaan;

f. bagi Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), maka upah yang dibayarkan berdasarkan UMK atau UMSK yang berlaku.

KELIMA : Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota melalui Dinas teknis di bidang Ketenagakerjaan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Upah Minimum dan Provinsi Maluku tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Ambon.
pada tanggal 10 Desember 2024

PJ. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

SADALI IE

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku.
4. Bupati/Walikota se-Maluku.
5. Seluruh Pengusaha se-Maluku.
6. Seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Maluku.
7. Arsip.